



**PUTUSAN**

**Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Penggugat,umur**

34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Perumahan XXXXXXXXXXXX kota Bekasi, Memberikan kuasa Kepada: Ricky Andyva Hutasoit, SH.,CMLC. Jokki Obi Mesa Situmeang, SH., CIRP., Cyntia T Hutabalian, SH., Indah Pratiwi Utami, SH., MH., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum kantor Andyva & Partners, beralamat di Jl. Zamrud No. 15, RT.01/RW.04, Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agam Bekasi dalam register kuasa No.1547/Adv./VIII/2024 tanggal 16-08-2024. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

**Lawan**

**Tergugat**, Laki-laki berusia 36 Tahun, beragama Islam, yang bekerja sebagai Karyawan BUMN yang beralamat sesuai KTP di Perumahan XXXXXXXXXXXX kota Bekasi. Memberikan kuasakepada: Andi Saputro, SH., Abdussalam, SH., MH., Advokat pada Kantor Andi & Co. beralamat di Jl. Al-Mukhlisin No.60 Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.18/SK/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024,

Hal. 1 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam  
Register No.1631/Adv./VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024.  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal  
15 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Bekasi dengan register perkara Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks. tanggal 16  
Agustus 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### A. ALASAN DAN DASAR HUKUM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO DI PENGADILAN AGAMA KOTA BEKASI

1. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi,  
sebelumnya perlu Penggugat sampaikan bahwa gugatan perceraian, Hak  
Asuh Anak (*Hadhanah*), Harta Bersama (*Gono-Gini*) dan Nafkah Anak ini  
Penggugat ajukan / daftarkan pada Pengadilan Agama Kota Bekasi adalah  
sesuai dan sejalan dengan :

- Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama yang menyatakan adalah memeriksa, memutus, dan  
menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama  
Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah;

Hal. 2 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Ekonomi syaria'ah.

- Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama yang menyebutkan :

"gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"

2. Bahwa diketahui sebelumnya / tempat tinggal terakhir dari Tergugat berdomisili sama dengan Penggugat adalah berada di Perumahan XXXXXXXXXXXX kota Bekasi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), oleh karena itu beralasanlah menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yang diajukan/daftarkan di Pengadilan Agama Kota Bekasi karena MASIH MERUPAKAN YURISDIKSI / WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA BEKASI, hal ini sesuai dengan ketentuan :

- Berdasarkan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

"Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami"

- Berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974"), yang berbunyi:

"Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama."

- Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ("PP No. 9/1975") Tentang Perkawinan yang menyatakan :

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman TERGUGAT.

*Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang Mulia Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, maka bersama ini kami uraikan kronologis dan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi serta alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat.

## B. PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 September 2018 yang dilangsungkan di Kota Ungaran Barat, Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.0379/02/IX/2018 tertanggal 01 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

5. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah seorang perawan dan Tergugat merupakan perjaka, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT. Setelah menikah, keduanya tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan XXXXXXXXXXXX kota Bekasi.

6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bekasi tanggal 12 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LU-08092020-0060 tertanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Bekasi.

7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat telah melahirkan seorang anak yakni XXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan 12 Juli 2020, terdapat perubahan sikap dari Tergugat yang tidak memberikan perhatian dan kasih sayang lagi terhadap Penggugat. Perubahan sikap tersebut dirasakan oleh Penggugat sendiri karena sejak bulan Oktober 2020 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin secara biologis kepada

Hal. 4 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat layaknya suami-istri, meskipun antara Peggugat dan Tergugat masih dalam 1 (satu) tempat tinggal yang sama.

8. Bahwa meskipun sejak bulan Oktober 2020 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Tergugat, namun pada bulan Desember 2020 Peggugat mencoba mengajak Tergugat untuk mencari solusi apa yang sebenarnya terjadi pada diri Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan respon apapun sehingga menimbulkan kebingungan yang sangat besar pada Peggugat sendiri. Peggugat sudah berulang kali mencoba membujuk dan merayu Tergugat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*Ba'da al-dukhul*) ketika dirumah, namun kondisi tersebut Tergugat tetap juga enggan memberikan nafkah batin kepada Peggugat.

9. Bahwa pada bulan Maret 2021 Peggugat juga berupaya mengundang kedua belah pihak Keluarga dari Peggugat dan Tergugat untuk membicarakan penyelesaian dari perubahan sikap yang dimiliki oleh Tergugat, namun dalam pertemuan tersebut Tergugat tidak dapat memberikan alasan apapun mengapa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Peggugat, sehingga adapun kesimpulan dari pertemuan tersebut baik dari orang tua Peggugat dan orang tua Tergugat menyampaikan Peggugat dan Tergugat sudah lebih dewasa untuk menyikapi masalah yang tersebut.

10. Bahwa meskipun sejak bulan Oktober 2020 Peggugat tidak mendapatkan nafkah batin lagi dari Tergugat, Peggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu yang baik bagi anaknya yakni XXXXXXXXXXXXXXX dengan memberikan perhatian, semangat dan kasih sayang kepada anak.

11. Bahwa pada saat sang anak XXXXXXXXXXXXXXX beranjak usia 7 (tujuh) bulan, pada bulan Februari 2021 Peggugat menitipkan anak untuk pengasuhan di Day Care yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bekasi, Jawa Barat – 13740, oleh karena kesibukan Peggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di PT Pegadaian pada suatu Badan Usaha Milik Negara.

Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya dimana komunikasi serta keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah seiring berjalannya waktu dimulai sejak Oktober 2020 hingga sampai pertengahan tahun 2022 oleh karena Tergugat tidak mau untuk membuka diri untuk melakukan komunikasi yang baik dengan Penggugat, atas permasalahan ini Penggugat selalu bertukar pikiran dengan teman baik Penggugat yang bernama Ibu Iren Pribadi untuk mencari solusi atas hubungan rumah tangga Penggugat, dimana Ibu Iren Pribadi selalu memberikan dukungan agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya.

13. Bahwa karena Penggugat selalu mendapatkan sikap yang cuek dan/atau acuh tak acuh dari suami (*in casu* Tergugat) dan tidak pernah lagi mendapatkan nafkah batin sejak bulan Oktober 2020 dari Tergugat, maka dengan keputusan yang bijak pada bulan Agustus 2022 Penggugat meninggalkan rumah yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXX kota Bekasi. Dimana Penggugat mencoba menenangkan diri dan menetap/bertempat tinggal sementara di sebuah kost-kostan yang terletak di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat.

14. *Bahwa* sesuai dan sejalan dengan Pasal 80 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), dan ayat 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam juga diatur, bahwa :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Seharusnya Tergugat merupakan Pembimbing bagi Penggugat namun hal tersebut tidak lagi terjadi dalam rumah tangga Penggugat dikarenakan sikap Tergugat yang sedemikian tidak peduli dan tidak membuka ruang komunikasi bagi Penggugat sehingga membuat ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 02 September 2022, melalui surat Keputusan Direksi Nomor 853/KEP/2022 Penggugat mendapatkan pemberitahuan mutasi pekerjaan yang sebelumnya berada di UPC Kemanggisian Kantor Cabang Tanjung Duren Kantor Area Kali Deres Kantor Wilayah IX PT Pegadaian di Jakarta kemudian berpindah ke Kantor Pemeriksaan Bima II Inspektorat Operasional Wilayah VII Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian di Denpasar (Kota Bima, NTB).

16. Bahwa sejak terjadinya mutasi pekerjaan Penggugat ke daerah Bima pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, anak XXXXXXXXXXXXXXX tetap dalam pengasuhan yang dititip di Day Care Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bekasi, Jawa Barat - 13740, namun dalam waktu penitipan anak tersebut hanya berlangsung sampai diantar Pukul 06.30 – 07.00 s.d waktu 18.00 – 20.00 dan pada malam harinya anak diantar kembali ke rumah Tergugat yang dijaga oleh Asisten Rumah Tangga.

17. Bahwa perkawinan sejatinya adalah suatu komitmen dalam hubungan dua arah antara suami istri yang saling komunikasi, mendukung, memperhatikan, dan mengasahi satu dengan yang lainnya. NAMUN SANGAT DISAYANGKAN setelah Penggugat dan Tergugat berada dalam tempat tinggal yang berbeda menyebabkan terjadi PERTENGKARAN/PERCEKOKAN diantara Penggugat dan Tergugat, selalu diawali oleh tindakan-tindakan dari Tergugat yang tidak layak sebagai seorang Suami sehingga Penggugat hanyalah mendapatkan kondisi yang tidak tenang, tidak rukun, dan tidak bahagia akibat dari perbuatan dari Tergugat dalam perkawinan atau dalam rumah tangga.

18. Bahwa ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat juga dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri pada tanggal 04 Agustus 2023, pada pokoknya menyatakan dalam angka 3 :

*“Bahwa selama membina rumah tangga dengan istri, terdapat beberapa perselisihan dan terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam hubungan rumah tangga yang tidak bisa terselesaikan, sejak bulan Agustus 2022 istri saya sudah meninggalkan rumah, sehingga saya sudah*

Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merasa tidak ada kecocokan lagi dan saya tidak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga saya”*

Selain itu Tergugat dalam Surat Perjanjian Hak Asuh Anak dan Harta Bersama tertanggal 04 Agustus 2024 menerangkan pada pokoknya menyatakan dalam angka 3 :

*“Bahwa oleh karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara PARA PIHAK, sehingga PIHAK PERTAMA tidak mendapatkan lagi nafkah batin dari Pihak Kedua, maka pada tanggal 03 Agustus 2022 PIHAK PERTAMA telah memutuskan untuk meninggalkan rumah, dengan adanya upaya hukum untuk melakukan gugatan perceraian oleh PIHAK PERTAMA di Pengadilan Agama Kota Bekasi, PARA PIHAK setuju dan sepakat membuat Perjanjian Hak Asuh Anak (selanjutnya disebut "Perjanjian").”*

Dengan demikian beralasanlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Kota Bekasi dapat mengabulkan gugatan *a quo*. Hal tersebut juga telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan:

*“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”*

19. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan oleh karenanya sesuai dengan Kaidah Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith-Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر بحياة الزوجين ولم ينفع  
فيها تصحولا لصالحين تصبح الرابطة الزوجية  
صورة من غير روح لا تستمرار معناها في حكمها على احد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا باهر وحال العدالة

Hal. 8 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Islam memilih lembaga talak dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasehat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Sehingga tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, jika Tergugat sudah tidak mau lagi menjalin hubungan rumah tangga yang baik dan sikap terbuka terhadap Penggugat, oleh karenanya rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali.

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus akibat tidak adanya komunikasi yang baik dari Penggugat dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

"pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan."

- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:

"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Berdasarkan uraian dasar hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas, unsur-unsur perceraian telah terpenuhi sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

21. Bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Juncto*

Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan jika:

“Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”.

22. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya nafkah batin dari Tergugat terhadap Penggugat sejak Oktober 2020 hingga gugatan *a quo* diajukan (+ 3 tahun 10 bulan lamanya) serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga dengan gugatan *a quo* diajukan (+ 2 tahun lamanya), maka beralasalah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada Tergugat, hal ini sesuai dengan angka 1 dan 2 pada Surat Edaran Mahkamah Agung AGAMA/1.B/SEMA 1 2022, yang memberikan Rumusan sebagai berikut :

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

23. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 agar memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat

Hal. 10 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

## C. TENTANG HAK ASUH ANAK (HADHANAH)

24. Bahwa dikarenakan anak hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX belum dapat dikategorikan sebagai anak yang *mumayyiz*, dimana anak tersebut belum dapat membedakan sesuatu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat atau masih berumur + 4 (empat) tahun, sehingga dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan sepenuhnya hak untuk memilih pemegang hak asuh kepada Penggugat, anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Adapun hal tersebut telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 105 KHI

“Dalam hal terjadi perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

25. Bahwa faktanya Penggugat lebih dekat dengan anak yakni XXXXXXXXXXXXXXXX, dimana Penggugat lebih memberikan kasih sayangnya selain itu juga Penggugat memberikan perhatian, pujian, pelukan, sikap sabar, bermain bersama, menjaga komunikasi yang baik dan mendengarkan serta dapat memahami anak tersebut. Maka beralasanlah menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan hak asuh anak jatuh pada Penggugat, hal ini sejalan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama yang menyebutkan :

“gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan

Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”

26. Bahwa diketahui Penggugat mendapatkan Pemberitahuan pada tanggal 02 September 2022 melalui surat Keputusan Direksi Nomor 853/KEP/2022 Penggugat mendapatkan pemberitahuan mutasi pekerjaan yang sebelumnya berada di UPC Kemanggisan Kantor Cabang Tanjung Duren Kantor Area Kali Deres Kantor Wilayah IX PT Pegadaian di Jakarta kemudian berpindah ke Kantor Pemeriksaan Bima II Inspektorat Operasional Wilayah VII Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian di Denpasar, dengan demikian Penggugat yang saat ini bekerja di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang nantinya anak tersebut akan dibawa oleh Penggugat bersama ke Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dengan tujuan agar mendapatkan perhatian dan pengawasan secara langsung dari Penggugat.

27. Bahwa selain itu Tergugat dalam Surat Perjanjian Hak Asuh Anak dan Harta Bersama tertanggal 04 Agustus 2024 menerangkan bersedia untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, pada pokoknya menyatakan dalam Pasal 1 angka 1 huruf a:

“PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak kandungnya tersebut ditentukan sebagai berikut :

a. Hak Asuh (Physical Custody) adalah hak yang menentukan kepada siapa hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata -mata demi kepentingan anak, terhadap anak yang bernama :

Nama Anak Pertama : XXXXXXXXXXXXXXXX

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juli 2020

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-08092020-0060

Diberikan secara penuh kepada PIHAK PERTAMA (in casu Penggugat), tanpa menutup atau membatasi hak-hak PIHAK KEDUA sebagaimana yang diuraikan di dalam pasal 1 ayat (2).”

Hal. 12 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa selanjutnya juga dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri pada tanggal 04 Agustus 2023, pada pokoknya menyatakan dalam angka 5 :

“Bahwa saya menyatakan, akan memberikan hak asuh anak kepada ibu dari anak saya yaitu Penggugat untuk membesarkan, mendidik dan merawatnya.”

29. Bahwa pemberian hak asuh anak terhadap Penggugat sendiri juga sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan MARI nomor 27 K / AG / 1982 Tanggal 30 Agustus 1983 yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya“

- Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/SIP/1990 yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”.

- Putusan Mahkamah Agung No 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi :

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”

30. Bahwa dengan demikian beralasanlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan hak asuh anak kepada Penggugat sendiri, karena Penggugat dalam keadaan sehat dan jasmani untuk menjaga, memberikan kasih sayang serta merawat anak hingga dewasa.

**D. TENTANG HARTA BERSAMA (GONO GINI) SELAMA MASA-MASA PERKAWINAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SEPAKAT UNTUK DIALIHKAN KEPADA ANAK.**

31. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya telah membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jawa Barat, Bekasi

Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Bintara atau di Perumahan XXXXXXXXXXXX kota Bekasi untuk selanjutnya disebut sebagai ("tanah dan bangunan").

32. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat atas tanah dan bangunan yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut akan diserahkan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX nantinya, hal ini juga telah disepakati bersama melalui "Surat Perjanjian Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Bersama" tertanggal 04 Agustus 2024, menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 7

"Bahwa terhadap rumah yang diperoleh selama perkawinan yang terletak di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Provinsi Jawa Barat, seluas 61 M2 (enam puluh satu meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 13857/Kelurahan Bintara atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan Surat Ukur Nomor 1989/BINTARA/2018, PARA PIHAK sepakat untuk mengalihkan kepemilikan rumah tersebut kepada anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX."

Pasal 8

"Bahwa sehubungan anak kami XXXXXXXXXXXXXXXX masih belum cakap bertindak secara hukum/dibawah umur, maka untuk sementara tanah dan bangunan tersebut belum dapat dibalik nama ke anak kami sehingga masih tetap tercatat atas nama istri/ Penggugat." (masih tercatat semula)

33. Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Surat Pernyataan yang dibuat tertanggal 04 Agustus 2023, sepakat memberikan tanah dan bangunan tersebut kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX, menjelaskan sebagai berikut :

Angka 7 :

"Bahwa saya menyatakan bersedia bersama-sama dengan ibu dari anak saya untuk memberikan tanah dan bangunan yang terletak di Jawa Barat, Bekasi Barat, Bintara atau di Perumahan XXXXXXXXXXXX kota Bekasi ("tanah dan bangunan"), untuk tumbuh kembangnya anak.

Angka 8 :

Hal. 14 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa sehubungan anak kami masih belum cakap bertindak secara hukum/dibawah umur, maka untuk sementara tanah dan bangunan tersebut belum dapat dibalik nama ke anak kami sehingga masih tetap tercatat atas nama isteri saya.

34. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut, menjelaskan bahwa harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama”; dan
2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

35. Bahwa beralasanlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan harta bersama (gono gini) milik Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan untuk dialihkan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX, hal ini pun juga sejalan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama yang menyebutkan :

“gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”

## **E. TENTANG NAFKAH ANAK YANG HARUS DILAKSANAKAN DAN/ATAU KEWAJIBAN OLEH TERGUGAT SELAKU AYAH KANDUNG**

36. Bahwa Tergugat adalah seorang ayah dari anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang bekerja di salah satu Badan Usaha Milik Negara yakni PT Pegadaian yang terletak di Kebayoran Lama dan mempunyai penghasilan setiap bulannya senilai kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), oleh karena hal tersebut kewajiban Tergugat harus memberikan

Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah bagi anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX setiap bulannya hingga anak tumbuh dewasa.

37. Bahwa Tergugat juga telah menyetujui untuk memberikan nafkah kepada anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan melalui Penggugat melalui Nomor Rekening 1550004919232 tujuan Bank Mandiri atas nama Penggugat, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat tertanggal 04 Agustus 2024 serta Surat Perjanjian Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, menjelaskan :

- Angka 4 dalam Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat tertanggal 04 Agustus 2024 :

“Bahwa dari diri saya pribadi saya berjanji akan memberikan biaya hidup terhadap anak saya setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan besaran biaya tersebut akan saya berikan dengan menyesuaikan waktu tumbuh kembangnya.”

- Pasal 3 ayat (1) “Surat Perjanjian Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Bersama” yang menyatakan Tergugat :

- “Bahwa PIHAK KEDUA (dalam hal ini Tergugat) akan berupaya maksimal untuk memberikan biaya hidup kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pemberian biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anak akan diberikan PIHAK KEDUA setiap akhir bulan.”

Bahwa kewajiban Tergugat tersebut harus dilaksanakan sebagai seorang ayah yang baik terhadap anaknya meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup bersama, kewajiban tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 berbunyi :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

Hal. 16 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

Kewajiban Tergugat tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MARI :

- Yurisprudensi No. 1228/Pdt.G/2015/PA.Smn yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut ;

“Bahwasannya dalam perkara gugat cerai, seorang ayah berkewajiban dalam menafkahi anak dari hasil pernikahan tersebut dan juga tertuang dalam pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa orang tua wajib dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak”

- Yurisprudensi nomor 280 K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004M, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

“Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak anaknya”

38. Bahwa ketentuan mengenai nafkah anak yang Penggugat ajukan tersebut telah sesuai dengan pasal 41 butir b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 huruf c jo. Pasal 149 huruf d jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

- Pasal 41 butir b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 :

*“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak”*

- Pasal 105 huruf c KHI:

*“Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.*

- Pasal 149 huruf d KHI :

Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”

- Pasal 156 huruf d KHI :

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

39. Bahwa beralasanlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk agar menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sejalan dengan Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama yang menyebutkan :

“gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”

#### **F. PERMOHONAN**

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 4 (empat) tahun, lahir tanggal 12 Juli 2020, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) dan pengasuhan oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,-

*Hal. 18 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, yang akan diberikan kepada Penggugat melalui Nomor Rekening 1550004919232 atas nama Penggugat tujuan Bank Mandiri;

5. Menetapkan tanah dan bangunan (harta bersama) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Provinsi Jawa Barat, seluas 61 M2 (meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. No. 13857/Kelurahan Bintara atas nama Penggugat/*in casu* Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan Surat Ukur Nomor 1989/BINTARA/2018, untuk mengalihkan kepemilikan harta bersama selama masa perkawinannya tersebut kepada anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX apabila XXXXXXXXXXXXXXXX sudah cakap bertindak dalam hukum.

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator tertanggal 25 September 2024 menyatakan pada pokoknya upaya mediasi telah dilaksanakan dan dalam pokok perkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal). Akan tetapi terkait akibat perceraian Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan tertanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Asuh Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 12 Juli 2020, berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku Ayah Kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
2. Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
3. Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, berupa tanah dan bangunan seluas 61 M<sup>2</sup> (meter persegi) yang beralamat di Perumahan Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik No13857 atas nama Penggugat, menjadi milik XXXXXXXXXXXXXXX selaku anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat di hadapan sidang mengakui dan membenarkan terhadap kesepakatan tersebut;

Bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara ecourt maka persidangan dilangsungkan secara elektronik (elitigasi);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat sesuai tuntunan ajaran Islam padatahun 2018 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0379/02/IX/2018 tertanggal 01 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ungaran Barat, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Bekasi pada tanggal 12 Juli 2020 berdasarkan akta kelahiran No.3275-LU-08092020-00-

Hal. 20 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 tertanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kota Bekasi.

3. Bahwa benar pada masa awal perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berjalan sangat bahagia dan harmonis sebagaimana yang diharapkan sebelum perkawinan, namun dalam perjalanan waktu hubungan tersebut menjadi agak kaku semenjak lahir anak Penggugat dan Tergugat, namun bukan berarti Tergugat tidak cinta lagi kepada Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama Pegawai PT Pegadaian, keduanya sempat tinggal bersama di Jakarta, selanjutnya Penggugat mendapatkan promosi dan dipindahkan di kantor perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga antara Penggugat dan Tergugat terpisah domisili. Tergugat tetap mengizinkan Penggugat bekerja.

5. Bahwa Tergugat dan Penggugat bekerja dalam naungan perusahaan yang sama dimana Penggugat sebagai istri mempunyai jabatan yang lebih tinggi dan penghasilan yang lebih tinggi dari Tergugat hal itu sedikit banyak mempengaruhi mental dari Tergugat sebagai seorang Suami. Kesuksesan Penggugat bekerja dan karir Penggugat dalam pekerjaan yang semakin baik adalah bentuk keikhlasan Tergugat sebagai suami, Tergugat tidak egois (mementingkan kesuksesan dalam karirnya sendiri), dan bentuk dukungan Tergugat kepada Penggugat untuk terus mewujudkan cita-cita Penggugat (istri).

6. Bahwa tidak betul dalil Penggugat yang menyatakan sejak 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, hanya saja memang tidak seperti sebelum adanya anak, selain itu juga disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama lelah fisik dan pikiran karena pekerjaan masing-masing. Domisili Penggugat dan Tergugat tidak di satu wilayah, tentunya juga memperkecil intensitas Penggugat dan Tergugat bertemu. Namun demikian perbedaan domisili ini tidak lantas berakibat nafkah batin sama sekali tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat.

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak membuka komunikasi dengan Penggugat, faktanya Tergugat dan

Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



Penggugat masih berkomunikasi dengan baik dan intens, bahkan saat Penggugat mutasi ke Nusa Tenggara Barat, Tergugat ikut mengantarkan dan yang mencari kos di sana. Dan hingga saat ini pun komunikasi tersebut masih terjalin dengan baik.

8. Bahwa memang diakui oleh Tergugat bahwa meskipun komunikasi diantara Tergugat dan Penggugat masih berjalan baik, dan tidak pernah terjadi perpecahan yang besar atau kekerasan diantara Penggugat dan Tergugat namun, Tergugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat apalagi keinginan untuk bercerai tersebut timbul dari Penggugat selaku istri, sehingga Tergugat tidak bisa menghalangi karena Tergugat khawatir akan terjadi hal yang lebih buruk apabila Tergugat tetap memaksakan untuk mempertahankan perkawinan ini.

9. Bahwa mengingat jarak antara Penggugat dan Tergugat saat ini sangat jauh terpisah dan hanya memungkinkan untuk bertemu satu bulan sekali menjadikan hubungan kedepan akan menjadi bertambah tidak harmonis lagi.

10. Bahwa dari pertimbangan di atas maka setelah Tergugat memutuskan untuk bersedia mengakhiri perkawinan ini, dengan demikian permohonan cerai dari Penggugat mohon untuk diterima.

11. Bahwa sejak Penggugat pindah tugas ke Bima Nusa Tenggara Barat pada bulan September 2022, anak dipagi hari kami titipkan di *daycare*, namun setelah Tergugat pulang kerja, anak diasuh dan bermain bersama Tergugat, menjelang tidur baru bersama dengan ART, hal tersebut berlangsung selama ini, dan anak tetap berkomunikasi dengan Penggugat melalui video Call, karena Penggugat baru bisa balik satu bulan sekali.

12. Bahwa mengenai Hak Asuh Anak ( Hadhanah) berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban kedua orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara Kedua orang tua putus.

*Hal. 22 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** BahwaberdasarkanPasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

**14.** Bahwa pembaharuan terkait hak asuh anak telah terjadi di Indonesia dalam ranah pengadilan, bahwa ada juga putusan-putusan hakim yang terkait hak asuh anak berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak yang perlu dilihat terlebih dahulu. Bahwa putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia sekarang telah mengalami pembaharuan yang cukup signifikan, seperti putusan hak asuh anak diserahkan kepada ibunya, ada juga putusan hak asuh anak diberikan kepada ayahnya dengan pertimbangan bahwa ibunya tersebut sibuk dengan bekerja, atau ada juga dua orang anak atau lebih dibagi antara ayah dan ibunya.

**15.** Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya dan kedua: *fisical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya.

**16.** Bahwa dengan melihat teori psikologi hukum tersebut jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung, maka adakalanya hak asuh anak tersebut diberikan kepada seorang ayah, hal ini dilihat dari

Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/ AG/2007 tanggal 10 September 2007 yang menyatakan bahwa *"pengasuhan anak bukan semata-mata yang secara normative paling berhak, sekalipun si anak belum berumur 7 tahun atau 12 tahun/mumayyiz, karena si ibu sering berpergian ke luar negeri sehingga tidak jelas anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini terbukti bahwa telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya."*

**17.** Bahwa kebaikan masa depan anak setidaknya yang menjadi parameter untuk menentukan hak asuh anak tersebut, dan Majelis Hakim tentu akan mempertimbangkan fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana berikut:

- (1) Selama ini anak tinggal bersama Tergugat (ayah) dalam keadaan sehat dan bahagia;
- (2) Selama ini anak tetap dapat bertemu Penggugat (Ibu), sekalipun setiap harinya anak tinggal bersama Tergugat (ayah), karna Tergugat (ayah) tidak pernah menjauhkan anak dari ibunya;
- (3) Penggugat (Ibu) bekerja di Nusa Tenggara Barat sehingga keberadaan anak bersama ibunya di Nusa Tenggara Barat tidak akan lebih baik buat perkembangan anak jika dibandingkan dengan anak tetap bersama Tergugat (Ayah) di Jakarta;
- (4) Tergugat (Ayah) adalah pribadi yang bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan baik secara materi maupun secara ruhani untuk mendidik dan membesarkan anak;

**18.** Bahwa dalam hal asuh anak baik Tergugat maupun Penggugat sama memiliki kepedulian dan kasih sayang yang sama besar kepada anak, disisi lain baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bekerja sehingga tetap membutuhkan pihak lain untuk membantu menemani anak tersebut, oleh karena itu demi kebaikan bersama, maka untuk Tergugat memohon agar pengasuhan anak ini menjadi hak bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan tidak mempermasalahkan keberadaan anak agar tetap bersama ayah di Jakarta jika keberadaan anak bersama ayah di Jakarta adalah yang terbaik bagi anak.

Hal. 24 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0379/02/IX/2018 tertanggal 01 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ungaran Barat, Kab.Semarang , Jawa Tengah putus karena perceraian;
2. Menyatakan Hak Asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Bekasi pada tanggal 12 Juli 2020 berdasarkan akta kelahiran No.3275-LU-08092020-00-60 tertanggal 09 September 2020, ada pada Penggugat dan Tergugat (hak asuh bersama);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;
4. Menolak tuntutan yang selebihnya.

Bahwa jawaban Tergugat tersebut seengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan reflik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat, Penggugat memohon izin untuk menyampaikan beberapa fakta selama proses Mediasi sebagai catatan penting guna menjadi bahan pertimbangan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara *a quo*. Adapun kesepakatan Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada faktanya, Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau mempertahankan rumah tangganya dan ingin berpisah secara baik baik.

*Yang artinya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama Kota Bekasi*

2. Bahwa pada faktanya, Hak Asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Bekasi tanggal 12 Juli 2020 berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu Kandung dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.

*Yang artinya Tergugat telah sepakat memberikan hak asuh anak kepada*

Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penggugat

3. Bahwa pada faktanya, Tergugat menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX melalui Penggugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak dewasa dan mandiri.

*Yang artinya Tergugat menyanggupi memberikan nafkah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada anak melalui Penggugat*

4. Bahwa pada faktanya, harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa tanah dan bangunan seluas 61 M2 (enam puluh satu meter persegi) yang beralamat di Perumahan Kota Bekasi dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 13857 atas nama Penggugatakan menjadi milik anak XXXXXXXXXXXXXXXX selaku anak kandung Penggugat dan Tergugat.

*Yang artinya Tergugat sepakat harta bersama berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 13857 atas nama Penggugatakan menjadi milik anak XXXXXXXXXXXXXXXX selaku anak kandung Penggugat dan Tergugat*

Adapun Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

## G. TANGGAPAN ATAS JAWABAN TERGUGAT TENTANG PERCERAIAN

1. Bahwa pada faktanya sejak Penggugat melahirkan anak yakni XXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan 12 Juli 2020, terdapat perubahan sikap dari Tergugat karena sejak bulan Oktober 2020 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin secara biologis kepada Penggugat layaknya suami-istri, meskipun antara Penggugat Tergugat masih dalam 1 (satu) tempat tinggal yang sama. Dimana faktanya Penggugat dari tahun 2020 (sejak anak lahir) sampai dengan tanggal 02 September 2022 Penggugat masih berada di Jakarta dan belum pindah tugas ke Kota Bima Nusa Tenggara Barat, Penggugat juga meninggalkan rumah karena alasan tidak terpenuhinya nafkah batin dari Tergugat tanpa alasan yang jelas serta tidak adanya penyelesaian dari masalah tersebut, sehingga fakta tersebut tidak

Hal. 26 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar serta bertentangan dengan dalil Tergugat dalam Jawabannya pada poin 6 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan alasan *Penggugat dan Tergugat sama-sama lemah fisik dan fikiran serta Domisili Penggugat dan Tergugat tidak lagi dalam satu wilayah*.

2. Bahwa sejak bulan Desember 2020 Penggugat telah mencoba mengajak Tergugat untuk mencari solusi apa yang sebenarnya terjadi pada diri Tergugat mengapa Tergugat tidak memberikan nafkah batin lagi kepada Penggugat, namun Tergugat tidak dapat memberikan jawaban apapun sehingga menimbulkan kebingungan yang sangat besar pada Penggugat sendiri. Penggugat sudah berulang kali mencoba membujuk dan merayu Tergugat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*Ba'da al-dukhul*) ketika di rumah, namun kondisi tersebut Tergugat tetap juga enggan memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

3. Bahwa adapun ketidakcocokan dalam melanjutkan hubungan rumah tangga telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawabannya (*vide Jawaban Tergugat poin 8, poin 9 dan poin 10 halaman 4*) yang pada pokoknya menyatakan "*Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan bersedia untuk mengakhiri perkawinan*", dengan demikian Penggugat juga telah memantapkan diri untuk memutuskan perkawinan dengan Tergugat, karena apabila dilanjutkan Penggugat hanyalah mendapatkan kondisi yang tidak tenang, tidak rukun, dan tidak bahagia akibat dari perbuatan dari Tergugat dalam perkawinan atau dalam rumah tangga.

4. Bahwa ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat juga dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri pada tanggal 04 Agustus 2023, pada pokoknya menyatakan dalam angka 3 :

*"Bahwa selama membina rumah tangga dengan istri, terdapat beberapa perselisihan dan terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam hubungan rumah tangga yang tidak bisa terselesaikan, sejak bulan Agustus 2022 istri saya sudah meninggalkan rumah, sehingga saya sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dan saya tidak mendapatkan*

Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketenangan, kebahagiaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga saya”*

Selain itu Tergugat dalam Surat Perjanjian Hak Asuh Anak dan Harta Bersama tertanggal 04 Agustus 2024 menerangkan pada pokoknya menyatakan dalamangka 3 :

*“Bahwa oleh karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara PARA PIHAK, sehingga PIHAK PERTAMA tidak mendapatkan lagi nafkah batin dari Pihak Kedua, maka pada tanggal 03 Agustus 2022 PIHAK PERTAMA telah memutuskan untuk meninggalkan rumah, dengan adanya upaya hukum untuk melakukan gugatan perceraian oleh PIHAK PERTAMA di Pengadilan Agama Kota Bekasi, PARA PIHAK setuju dan sepakat membuat Perjanjian Hak Asuh Anak (selanjutnya disebut “Perjanjian”).’*

Dengan demikian beralasanlah menuruthukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Kota Bekasi dapat mengabulkan gugatan *a quo*. Hal tersebut juga telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan:

*“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”*

5. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya nafkah batin dari Tergugat terhadap Penggugat sejak Oktober 2020 hingga gugatan *a quo* diajukan (+3 tahun 10 bulan lamanya) serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga dengan gugatan *a quo* diajukan (+ 2 tahun lamanya), maka beralasalah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus dan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* kepada Tergugat, hal ini sesuai dengan angka 1 dan 2 pada Surat Edaran Mahkamah Agung AGAMA/1.B/SEMA 1 2022, yang memberikan Rumusan sebagai berikut :

*Hal. 28 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 agar memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

## B. TANGGAPAN ATAS JAWABAN TERGUGAT TENTANG HAK ASUH ANAK (HADHANAH)

7. Bahwa mengenai dalil Tergugat dalam Jawabannya pada poin 17, pada pokoknya mempermasalahkan agar Hak Asuh anak jatuh kepada Tergugat dengan alasan “selama ini anak tinggal bersama Tergugat (Ayah), Penggugat bekerja di Bima Nusa Tenggara Barat dan Tergugat mempunyai kemampuan baik secara materi maupun rohani”, namun hal tersebut dapat dibantah tegas oleh Penggugat karena faktanya Penggugat lebih dekat dengan anak yakni XXXXXXXXXXXXXXXX serta anak juga masih dibawah umur yang memerlukan kasih sayang seorang Ibu, selanjutnya Penggugat juga akan membawa anak ke Bima Nusa Tenggara Barat agar dapat memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih baik terhadap anak.

Hal. 29 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak masih berumur +4 (empat) tahun, sehingga dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan sepenuhnya hak untuk memilih pemegang hak asuh kepada Penggugat, anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Adapun hal tersebut telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 105 KHI

"Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

9. Bahwa oleh karena faktanya Penggugat lebih dekat dengan anak yakni XXXXXXXXXXXXXXX, dimana Penggugat lebih memberikan kasih sayangnya selain itu juga Penggugat memberikan perhatian, pujian, pelukan, sikap sabar, bermain bersama, menjaga komunikasi yang baik dan mendengarkan serta dapat memahami anak tersebut. Maka beralasanlah menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan hak asuh anak jatuh pada Penggugat, hal ini sejalan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama yang menyebutkan :

"gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"

10. Bahwa selain itu Tergugat dalam Surat Perjanjian Hak Asuh Anak dan Harta Bersama tertanggal 04 Agustus 2024 menerangkan bersedia untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, pada pokoknya menyatakan dalam Pasal 1 angka 1 huruf a:

Hal. 30 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak kandungnya tersebut ditentukan sebagai berikut :

- Hak Asuh (Physical Custody) adalah hak yang menentukan kepada siapa hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata -mata demi kepentingan anak, terhadap anak yang bernama :

Nama Anak Pertama : XXXXXXXXXXXXXXXX

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juli 2020

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-08092020-0060

Diberikan secara penuh kepada PIHAK PERTAMA(in casu Penggugat), tanpa menutup atau membatasi hak-hak PIHAK KEDUA sebagaimana yang diuraikan di dalam pasal 1 ayat (2).”

11. Bahwa selanjutnya juga dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri pada tanggal 04 Agustus 2023, pada pokoknya menyatakan dalam angka 5 :

“Bahwa saya menyatakan, akan memberikan hak asuh anak kepada ibu dari anak saya yaitu Penggugat untuk membesarkan, mendidik dan merawatnya.”

12. Bahwa pemberian hak asuh anak terhadap Penggugat sendiri juga sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan MARI nomor 27 K / AG / 1982 Tanggal 30 Agustus 1983 yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya“

- Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/SIP/1990 yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”.

- Putusan Mahkamah Agung No 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi :

Hal. 31 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”

13. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas serta didukung dengan persetujuan dari Tergugat dalam agenda Mediasi untuk memberikan Hak Asuh anak kepada Penggugatberalasanlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quountuk* mengabulkan permohonan hak asuh anak kepada Penggugat sendiri, karena Penggugat dalam keadaan sehat dan jasmani untuk menjaga, memberikan kasih sayang serta merawat anak hingga dewasa.

**C. TENTANG HARTA BERSAMA (GONO GINI) SELAMA MASA-MASA PERKAWINAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SEPAKAT UNTUK DIALIHKAN KEPADA ANAK.**

14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya telah membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jawa Barat, Bekasi Barat, Bintara atau di Perumahan XXXXXXXXXXXX kota Bekasi, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 13857 atas nama Penggugatuntuk selanjutnya disebut sebagai (“tanah dan bangunan”).

15. Bahwa oleh karena dalam agenda Mediasi Tergugat setuju sertatidak ada bantahan dari Tergugat sendiri tentang harta bersama yang akan diserahkan kepada anak nantinya,beralasanlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara a *quo* untuk mengabulkan permohonan harta bersama (gono gini) milik Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan untuk dialihkan nantinya kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX.

16. Bahwa selanjutnyaantara Penggugat dan Tergugat telah sepakat atas tanah dan bangunan yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut akan diserahkan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX nantinya, hal ini juga telah disepakati bersama melalui “Surat Perjanjian Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Bersama” tertanggal 04 Agustus 2024, menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 7

Hal. 32 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa terhadap rumah yang diperoleh selama perkawinan yang terletak di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Provinsi Jawa Barat, seluas 61 M2 (enam puluh satu meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak MilikNo. 13857/Kelurahan Bintara atas nama Penggugatyang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan Surat Ukur Nomor 1989/BINTARA/2018, PARA PIHAK sepakat untuk mengalihkan kepemilikan rumah tersebut kepada anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.”

Pasal 8

“Bahwa sehubungan anak kami XXXXXXXXXXXXXXXX masih belum cakap bertindak secara hukum/dibawah umur, maka untuk sementara tanah dan bangunan tersebut belum dapat dibalik nama ke anak kami sehingga masih tetap tercatat atas nama istri/ Penggugat.” (masih tercatat semula)

17. Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Surat Pernyataan yang dibuat tertanggal 04 Agustus 2023, sepakat memberikan tanah dan bangunan tersebut kepada anak XXXXXXXXXXXX, menjelaskan sebagai berikut :

Angka 7 :

“Bahwa saya menyatakan bersedia bersama-sama dengan ibu dari anak saya untuk memberikan tanah dan bangunan yang terletak di Jawa Barat, Bekasi Barat, Bintara atau di Perumahan XXXXXXXXXXXX kota Bekasi (“tanah dan bangunan”), untuk tumbuh kembangnya anak.

Angka 8 :

“Bahwa sehubungan anak kami masih belum cakap bertindak secara hukum/dibawah umur, maka untuk sementara tanah dan bangunan tersebut belum dapat dibalik nama ke anak kami sehingga masih tetap tercatat atas nama isteri saya.

## D. TENTANG NAFKAH ANAK YANG HARUS DILAKSANAKAN DAN/ATAU KEWAJIBAN OLEH TERGUGAT SELAKU AYAH KANDUNG

18. Bahwa oleh karena dalam agenda Mediasi Tergugat setuju serta tidak ada bantahan dari Tergugat sendiri dalam Jawabannya tentang pemberian nafkah kepada anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan

Hal. 33 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat melalui Nomor Rekening 1550004919232 tujuan Bank Mandiri atas nama Penggugat, hal ini juga dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat tertanggal 04 Agustus 2024 serta Surat Perjanjian Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, menjelaskan :

- Angka 4 dalam Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat tertanggal 04 Agustus 2024:

“Bahwa dari diri saya pribadi saya berjanji akan memberikan biaya hidup terhadap anak saya setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan besaran biaya tersebut akan saya berikan dengan menyesuaikan waktu tumbuh kembangnya.”

- Pasal 3 ayat (1) “Surat Perjanjian Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Bersama” yang menyatakan Tergugat :

“Bahwa PIHAK KEDUA (dalam hal ini Tergugat) akan berupaya maksimal untuk memberikan biaya hidup kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pemberian biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anak akan diberikan PIHAK KEDUA setiap akhir bulan.”

19. Bahwa kewajiban Tergugat tersebut harus dilaksanakan sebagai seorang ayah yang baik terhadap anaknya meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup bersama, kewajiban tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 berbunyi :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

Kewajiban Tergugat tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MARI :

Hal. 34 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Yurisprudensi No. 1228/Pdt.G/2015/PA.Smn yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut ;

“Bahwasannya dalam perkara gugat cerai, seorang ayah berkewajiban dalam menafkahi anak dari hasil pernikahan tersebut dan juga tertuang dalam pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa orang tua wajib dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak”

- Yurisprudensi nomor 280 K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004M, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

“Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak anaknya”

20. Bahwadengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas serta didukung dengan persetujuan dari Tergugat dalam agenda Mediasi beralasanlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk agar menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sejalan dengan Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama yang menyebutkan :

“gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”

#### **E. PERMOHONAN**

Berdasarkan Penjelasan dan uraian Penggugat diatas, maka mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

*Hal. 35 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'insughra* kepada Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 4 (empat) tahun, lahir tanggal 12 Juli 2020, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) dan pengasuhan oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, yang akan diberikan kepada Penggugat melalui Nomor Rekening 1550004919232 atas nama Penggugattujuan Bank Mandiri;
5. Menetapkan tanah dan bangunan (harta bersama) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Provinsi Jawa Barat, seluas 61 M2 (meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. No. 13857/Kelurahan Bintara atas nama Penggugat/*in casu* Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan Surat Ukur Nomor 1989/BINTARA/2018, untuk mengalihkan kepemilikan harta bersama selama masa perkawinannya tersebut kepada anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX apabila XXXXXXXXXXXXXXXX sudah cakap bertindak dalam hukum.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa replik Penggugat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat sesuai tuntunan ajaran Islam padatahun 2018 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0379/02/IX/2018 tertanggal 01 September 2018 yang dikeluarkano

Hal. 36 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilel Kantor Urusan Agama Ungaran Barat, Kab.Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

2. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Bekasi pada tanggal 12 Juli 2020 berdasarkan akta kelahiran No.3275-LU-08092020-00-60 tertanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kota Bekasi.

3. Bahwa benar memang diakui oleh Tergugat bahwa meskipun komunikasi diantara Tergugat dan Penggugat masih berjalan baik, dan tidak pernah terjadi percekcohan yang besar atau kekerasan diantara Penggugat dan Tergugat namun, Tergugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat apalagi keinginan untuk bercerai tersebut timbul dari Penggugat selaku istri, sehingga Tergugat tidak bisa menghalangi karena Tergugat khawatir akan terjadi hal yang lebih buruk apabila Tergugat tetap memaksakan untuk mempertahankan perkawinan ini

4. Bahwa mengingat jarak antara Penggugat dan Tergugat saat ini sangat jauh terpisah dan hanya memungkinkan untuk bertemu satu bulan sekali menjadikan hubungan kedepan akan menjadi bertambah tidak harmonis lagi.

5. Bahwa dari pertimbangan di atas maka setelah Tergugat memutuskan untuk bersedia mengakhiri perkawinan ini, dengan baik-baikdengandemikan permohonan cerai dari Penggugat mohon untuk diterima.

6. Bahwa sejak Pengugat pindah tugas ke Bima Nusa Tenggara Barat pada bulan September 2022, anak dipagi hari kami titipkan di daycare, namun setelah Tergugat pulang kerja, anak diasuh dan bermain bersama Tergugat, menjelang tidur baru bersama dengan ART, hal tersebut berlangsung selama ini, dan anak tetap berkomunikasi dengan Penggugat melalui video Call, karena Penggugat baru bisa balik satu bulan sekali.

7. Bahwa mengenai Hak Asuh Anak ( Hadhanah) berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak

Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban kedua orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara Kedua orang tua putus.

8. BahwaberdasarkanPasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

9. Bahwa pembaharuan terkait hak asuh anak telah terjadi di Indonesia dalam ranah pengadilan, bahwa ada juga putusan-putusan hakim yang terkait hak asuh anak berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak yang perlu dilihat terlebih dahulu. Bahwa putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia sekarang telah mengalami pembaharuan yang cukup signifikan, seperti putusan hak asuh anak diserahkan kepada ibunya, ada juga putusan hak asuh anak diberikan kepada ayahnya dengan pertimbangan bahwa ibunya tersebut sibuk dengan bekerja, atau ada juga dua orang anak atau lebih dibagi antara ayah dan ibunya.

10. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya dan kedua: *fisical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya.

Hal. 38 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks





11. Bahwa dengan melihat teori psikologi hukum tersebut jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung, maka adakalanya hak asuh anak tersebut diberikan kepada seorang ayah, hal ini dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/ AG/2007 tanggal 10 September 2007 yang menyatakan bahwa *"pengasuhan anak bukan semata-mata yang secara normative paling berhak, sekalipun si anak belum berumur 7 tahun atau 12 tahun/mumayyiz, karena si ibu sering berpergian ke luar negeri sehingga tidak jelas anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini terbukti bahwa telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya."*

12. Bahwa kebaikan masa depan anak setidaknya yang menjadi parameter untuk menentukan hak asuh anak tersebut, dan Majelis Hakim tentu akan mempertimbangkan fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana berikut:

- (1) Selama ini anak tinggal bersama Tergugat (ayah) dalam keadaan sehat dan bahagia;
- (2) Selama ini anak tetap dapat bertemu Penggugat (Ibu), sekalipun setiap harinya anak tinggal bersama Tergugat (ayah), karena Tergugat (ayah) tidak pernah menjauhkan anak dari ibunya;
- (3) Penggugat (Ibu) bekerja di Nusa Tenggara Barat sehingga keberadaan anak bersama ibunya di Nusa Tenggara Barat tidak akan lebih baik buat perkembangan anak jika dibandingkan dengan anak tetap bersama Tergugat (Ayah) di Jakarta;
- (4) Tergugat (Ayah) adalah pribadi yang bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan baik secara materi maupun secara ruhani untuk mendidik dan membesarkan anak;

13. Bahwa dalam hal asuh anak baik Tergugat maupun Penggugat sama memiliki kepedulian dan kasih sayang yang sama besar kepada anak, disisi lain baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bekerja sehingga tetap membutuhkan pihak lain untuk membantu menemani anak tersebut, oleh karena itu demi kebaikan bersama, maka untuk Tergugat memohon agar pengasuhan anak ini menjadi hak bersama antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 39 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mempermasalahkan keberadaan anak agar tetap bersama ayah di Jakarta jika keberadaan anak bersama ayah di Jakarta adalah yang terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0379/02/IX/2018 tertanggal 01 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ungaran Barat, Kab.Semarang , Jawa Tengah putus karena perceraian;
2. Menyatakan Hak Asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Bekasi pada tanggal 12 Juli 2020 berdasarkan akta kelahiran No.3275-LU-08092020-00-60 tertanggal 09 September 2020, ada pada Penggugat dan Tergugat (hak asuh bersama);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;
4. Menolak tuntutan yang selebihnya.

Atau

Apabilamajelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya(*aequo et bono*)

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I.

Bu

kti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0379/02/IX/2018, tertanggal 01 September 2018, atas nama di dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Hal. 40 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran Barat-Semarang, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 237-LU-0809-20200060 atas nama XXXXXXXXXXXX, di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 09 September 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33275022607790221 atas nama Tergugat, di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 09 September 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.4;

5. Print Out dokumentasi foto Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX (di Mall-Bekasi), telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.5a;

6. Print Out dokumentasi foto Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX (di saat perayaan ulang tahun), telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.5b;

7. Print Out dokumentasi foto Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX (di saat liburan bersama), telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.5c;

8. Fotokopi tanda pengenalan atas nama Tergugat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.6;

9. Fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat bulan Juli 2024, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.7;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 13857 atas nama Penggugat, di keluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.8;

11. Fotokopi Surat Keputusan Direksi No.853/KEP/2022 Tentang Mutasi Karyawan atas nama Penggugat, di keluarkan oleh Direksi Pegadaian tanggal 02 September 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.9;

Hal. 41 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghel bermaterai cukup, diberi tanda P.10;

13. Fotokopi Surat Perjanjian Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Bersama atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghel bermaterai cukup, diberi tanda P.11;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

**II. Bukti Saksi Penggugat:**

1. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Tangerang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Bintara Bekasi Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak anak pertama lahir sekitar tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 42 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibat Tergugat tidak memberikan nafkah batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dari keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi tahu sudah ada upaya dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Bintara Bekasi Barat;

Hal. 43 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak anak pertama lahir sekitar tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibat Tergugat tidak memberikan nafkah batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat;

- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dari keterangan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa Saksi tahu sudah ada upaya dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.1;

Hal. 44 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0379/02/IX/2018, tertanggal 01 September 2018, atas nama di keluarkan oleh KUA Kecamatan Ungaran Barat-Semarang, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghel bermaterai cukup, diberi tanda T.2;

3. Print out bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghel bermaterai cukup, diberi tanda T.3;

Bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukannya;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas objek harta bersama sebagaimana tercantum dalam kesepakatan tanggal 19 September 2024, yang secara riil hasilnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya dan tetap pada surat kesepakatan tanggal 13 Februari 2024.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap pada Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menguasai kepada Advokat & Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum masing-masing yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6

Hal. 45 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum tersebut berhak mewakili klienya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara ecourt maka persidangan dilaksanakan secara elektronik (elitigasi), oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo telah sesuai dengan Perma No.7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang masing-masing didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga mereka namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, dan selanjutnya dimaksimalkan mediasi melalui mediator bersertifikat, dan berdasarkan laporan dari mediator: H. Endoy Rohana, S.H., bahwa mediasi yang dilaksanakan tanggal 19 September 2024 terkait pokok gugatan perdamaian tidak berhasil karena kedua belah pihak sama-sama sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi terkait akibat perceraian telah tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan para pihak tertanggal 19 September 2024 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan pernikahannya dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-

Hal. 46 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sehingga memiliki dasar hukum (legal standing) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu disebabkan Penggugat keberatan karena telah terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada dasarnya Tergugat mengakui, menerima dan membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali alasan perselisihan yang menyatakan tidak memberi nafkah dan tidak menjalin komunikasi dengan baik tidak benar, tetapi pada dasarnya benar terkait adanya perselisihan dan Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat sehingga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka sebagaimana Pasal 174 HIR., jawaban Tergugat tersebut merupakan pengakuan pihak dimuka sidang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain masalah pokok perkara perceraian, dalam jawabanya Tergugat memohon hak asuh anak untuk diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat. **Hal mana meskipun didalam**

*Hal. 47 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Jawaban tersebut tidak disebut secara khusus sebagai bentuk gugatan Rekonvensi, akan tetapi Majelis Hakim memahami dalil permohonan Tergugat dalam jawabanya tersebut merupakan gugatan rekonvensi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam rekonvensi;***

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, dan khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.13) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXX. Demikian juga Tergugat telah menyampaikan

Hal. 48 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bukti T.1 sd. T.3, tetapi tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, membuktikan tentang identitas Penggugat, bukti P.2 dan T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah. bukti-bukti surat tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Keahiran Anak, P.4 fotokopi Kartu Keluarga, P.10 Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 12 Juli 2020 dan memiliki harta bersama, bukti-bukti surat tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6. P.7 berupa foto Penggugat dan anak, merupakan bukti kedekatan dan perhatian Penggugat terhadap anak, yang tidak dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka dapat memiliki nilai jika dikuatkan dengan bukti lain yang bersesuaian dan saling menguatkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 , P.9 berupa fotokopi tanda pengenal dan slip gaji Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13 berupa fotokopi surat keputusan direksi perusahaan tempat kerja Penggugat dan surat pernyataan dan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama diberikan kepada anak;

*Hal. 49 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan seorang demi seorang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR. sedangkan substansinya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi dihubungkan dengan pengakuan Tergugat di hadapan sidang, yang memenuhi syarat materil, sehingga dapat dinilai sebagai bukti sehingga ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak tanggal 01 September 2018, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 12 Juli 2020;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami masalah akibat sejak bulan Oktober 2020 Tergugat telah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan berakibat sejak bulan agustus 2022 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama. Sejak Penggugat mutasi kerja ke wilayah Bima Nusa Tenggara Barat mullai 02 September 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa perselisihan tersebut diakibatkan karena masalah nafkah batin yang tidak diberikan oleh Tergugat dan sering beda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 50 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, tetapi tidak bisa rukun lagi, dan kedua belah pihak sama-sama sudah tidak bisa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum sebagai berikut:

1. Ba  
hwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 12 Juli 2020;

2. Ba  
hwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun sejak bulan Oktober 2020 yang menurut Penggugat penyebabnya akibat Tergugat telah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan berakibat sejak bulan Agustus 2022 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama. Sejak Penggugat mutasi kerja ke wilayah Bima Nusa Tenggara Barat mullai 02 September 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Ba  
hwa Tergugat pad dasarnya telah menyatakan di hadapan sidang sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

4. Ba  
hwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan terkait hak asuh anak, nafkah anak dan ketentuan mengenai harta bersama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut

Hal. 51 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dan dihubungkan dengan saksi-saksi Tergugat yang justru semakin menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah didasarkan atas pengetahuan sendiri secara langsung maupun atas dasar cerita dari Penggugat akan tetapi tidak dibantah oleh masing-masing pihak terkait adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, dan selama pisah tersebut terutama sejak Penggugat mutasi kerja ke Bima Nusa Tenggara Barat sering berselisih dan bertengkar sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna (Vide Pasal: 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR);

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 52 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut. Berdasarkan fakta tersebut maka telah terpenuhi unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Sema No. 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi

Hal. 53 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

*Hal. 54 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Hal. 55 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dalam surat gugatannya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat, maka terkait gugatan Penggugat dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim patut untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak, nafkah anak dan

Hal. 56 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama, telah tercapak kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan tanggal tertanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 12 Juli 2020, berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku Ayah Kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
2. Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
3. Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, berupa tanah dan bangunan seluas 61 M<sup>2</sup> (meter persegi) yang beralamat di Perumahan Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik No13857 atas nama Penggugat, menjadi milik XXXXXXXXXXXXXXX selaku anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait objek harta dalam kesepakatan tersebut telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente), dan oleh karenanya terkait objek beserta batas-batasnya ditetapkan sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat descenteu tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang dan norma hukum lainnya, oleh karenanya patut untuk ditetapkan sebagai kesepakatan damai dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diajukan Penggugat dan Tergugat di hadapan sidang yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan substansi perkara sehingga patut untuk dikesampingkan;

**Dalam Rekonvensi:**

Hal. 57 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi (mutatis mutandis) merupakan bagian tidak terpisahkan dan merupakan bagian pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa status Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi, dan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensi mengajukan gugatan pada pokoknya agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 12 Juli 2020, berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat (hak asuh bersama);

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak tersebut telah tercapai kesepakatan damai sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai tertanggal 19 September 2024 sebagaimana tersebut dan telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi kesepakatan damai tertanggal 19 September 2024 tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.12, P.13, diperoleh fakta hukum bahwa mengenai hak asuh anak tersebut telah ditetapkan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan akses kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ***gugatan Penggugat terkait hak asuh anak tersebut di dalam rekonvensi patut untuk ditolak***;

Menimbang, bahwa segala hal yang diajukan dalam rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relepan dan selanjutnya patut untuk dikesampingkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 58 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tanggal 19 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

3.1 Hak Asuh Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 12 Juli 2020, berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku Ayah Kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

3.2 Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

3.3 Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tegugat yang diperoleh selama perkawinan, berupa tanah dan bangunan seluas 61 M<sup>2</sup> (meter persegi) yang beralamat di Perumahan Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik No13857 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. XXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Rumah Bpk. XXXXXXXXXX;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Rumah Blok XX.

Hal. 59 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi milik XXXXXXXXXXXXXXX selaku anak kandung Penggugat dengan Tergugat (pada diktum angka 3.1);

## Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.459.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojudin, SH. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan kuasanya secara elektronik.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Sirojudin, SH.**

**Hj. Susilawati, S.E.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Rosmadi, S.H.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 60 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK : Rp. 75.000,00

Perkara

4. PNBP : Rp. 20.000,00

Panggilan

5. PNBP : Rp. 10.000,00

Surat Kuasa : Rp. 10.000,00

6. PNBP : Rp. 14.000,00

Descente

7. Biaya

Panggilan

8. Biaya Descente : Rp 1.280.000,00

9. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

10. Biaya : Rp. 10.000,00

Meterai

**JUMLAH : Rp 1.459.000,00**

(satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 61 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2024/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)